

ABSTRAK

Okta Islami Rahman (1193040065) / Analisis Fatwa Kesetaraan Gender (Komparasi Metode Istinbath Hukum Majelis Fatwa Bahtsul Masail No. 004/Munas/1997 Dan Adabul Mar'ah Fil Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah)

Isu gender adalah masalah pembangunan yang cukup mencolok, terkhusus pada pertumbuhan manusia. Segala macam bahan data telah ditunjukkan, terdapat ketidak selarasan gender pada hal partisipasi, akses serta manfaat pada penguasaan sekaligus perkembangan terhadap tataran sumber daya antar provinsi juga antar kabupaten/kota. Partisipasi yang rendah pada peranan wanita dari aspek politik, ekonomi dan kedudukan publik. Hal ini selalu di dasari pada momentum kontestasi politik.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil analisis fatwa kesetaraan gender menurut Majelis Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama No. 004/Munas/1997 dan Adabul Mar'ah Fil Islam Majelis Trajih Muhammadiyah serta perbandinagn metodologi fatwa dari kedua Majelis Fatwa tersebut

Teori yang digunakan adalah teori istinbath yang memiliki 3 metode dalam menetapkan hukum yaitu melalui kebahasaan, *maqoshid syari'ah* dan *ta'arud adillah*, yang lainnya adalah teori fatwa, teori ijtihad dan teori feminisme. Serta teori keadilan John Rawls tentang prinsip "Posisi Asasli" yang bercirikan rasionalitas (*rasonality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*).

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu fenomena, peristiwa, perilaku, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan system komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fatwa Bahtsul Masail NU membolehkan wanita mengambil peranan publik di bidang politik, namun wanita menjadi Hakim atau pemimpin itu tidak diperbolehkan, menurut pendapat Imam Syafii, Maliki dan Hambali. Sedangkan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah, bahwa wanita boleh mengambil peranan publik dalam bidang politik dan menjadi seorang pemimpin, dengan catatan terdapat bimbingan khusus, menurut pendapat imam Hanafi. Menurut analisis peneliti tentang kedua fatwa tersebut, bahwa Wanita pun memiliki hak yang sama dalam berkehidupan berbangsa, sehingga dalam urusan politikpun Wanita sudah seharusnya ikut andil dan mengambil peranan di dalamnya sehingga dapat mendorong kedudukan Wanita menjadi lebih di akui oleh dunia.

Kata Kunci: Kesetaraan, keadilan, Gender, Fatwa, Istinbath